

# Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum

*by Muhammad Rinaldy Bima*

---

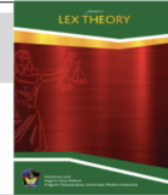
**Submission date:** 20-Apr-2023 11:23PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2070381267

**File name:** 2\_43-Article\_Text-135-1-10-20200611.pdf (312.4K)

**Word count:** 6893

**Character count:** 45627



## Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum

Nur Yusriyyah Bakhtiar<sup>1</sup>, La Ode Husen<sup>2</sup> & Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [adibahnajmy@gmail.com](mailto:adibahnajmy@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Hak; Kebebasan; Berpendapat; Dimuka Umum

### ABSTRACT

This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules.

**Keywords:** Rights; Freedom; Opinion; In publics

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berdaulat yang mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) mencantumkan hal tersebut dalam Pasal 28 (e) ayat (3) Amandemen kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Rosana, 2016).

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat (Sabela, 2017). Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Muliadi, 2019).

Proses interaksi sosial dalam alam demokrasi berbeda dengan situasi politik yang kadar demokrasinya kurang kental. Proses interaksi sosial berlangsung menurut suatu pola yang sebenarnya berisikan harapan-harapan masyarakat tentang apa yang sepantasnya dilakukan dalam hubungan-hubungan sosial yang merupakan aturan-aturan perundingan (*life as a game*) yang mempunyai *rules of the game*. Apabila interaksi sosial itu diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahap untuk waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial (Sianipar, 2005).

Apabila dalam mempertahankan kondisi interaktif itu tidak mungkin terjadi karena bermacam faktor yang mempengaruhi, maka disosiatif yang terjadi. Kondisi disosiatif ditandai adanya perbedaan aspirasi yang muncul antara masyarakat dengan pemegang peran, antara buruh dengan pengusaha, antara rakyat dengan pemerintah daerah/wilayah yang menyangkut kepentingan mereka. Akan tetapi kondisi disosiatif ini dapat makin meningkat manakala terjadi friksifikasi kepentingan yang dipengaruhi cara pandang dan politik, sehingga terjadi kondisi yang meresahkan masyarakat dalam suatu tatanan masyarakat dan Negara.

Hal mana kondisi yang meresahkan tersebut akan mempunyai dampak yang luas dan berakibat terhentinya fungsi sosial masyarakat dan bahkan dapat mengakibatkan fungsi tatatan pemerintahan di daerah mengalami devastasi (tidak bias memenuhi fungsinya). Meskipun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan dan berujung pada tindak kekerasan, kebrutalan, dan kerusuhan massa sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan umum lainnya. Namun maraknya penyampaian pendapat di muka umum dengan aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan pengerahan massa/peserta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sepertinya sudah membudaya dan menjadi kebiasaan yang menjadi solusi dalam mengemukakan tuntutan/aspirasi masyarakat (Susanto, 2019).

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut dan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

maka berimplikasi pula pada adanya perubahan paradigma Polri dalam menghadapi kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dan preventif. Meskipun tidak implisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 akan tetapi didalam penjelasannya yang dimaksud dengan “aparatur pemerintah” tersebut adalah aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan pengamanan. Ini berarti secara tidak eksplisit telah menunjuk Kepolisian yang bertindak sebagai instansi / aparatur pemerintah yang dimaksud ketentuan tersebut (Tejo, 2013).

Kebekuan penyampaian pendapat pada masa lalu tidak lepas dari terbatasnya saluran yang dipakai untuk menyampaikan pendapat. Pada masa yang penuh tindakan represif itu, rezim yang berkuasa secara kuat mengontrol mati dan hidupnya saluran informasi, dalam hal ini terutama media (Syahri, 2010). Sementara suara-suara kritis dan vokal yang mencoba menyampaikan pendapatnya melalui media yang ada selalu mendapat tekanan, kemudian karena merasa kurang aman dan nyaman dalam penyampaian pendapat. Saat ini memang kebebasan dalam menyampaikan pendapat lebih leluasa. Tetapi karena jangkauan dan terpaan yang terbatas, maka hanya khalayak tertentu saja yang bisa diterpa oleh informasi-informasi yang isinya lebih transparan dan kritis.

Tumbangnya orde baru dan hadirnya era Reformasi seolah menjadi ‘hari baik’ untuk semakin berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Mengapa demikian, Karena pada saat yang bersamaan, perkembangan Teknologi Informasi (TI) terutama dengan teknologi internet sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan ini, muncul pula alternatif media baru yang berbasis pada TI. Media-media ini menjadi pendukung terwujudnya proses demokratisasi terutama dalam hal penyampaian pendapat dan aspirasi.

Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan (Sobarna, 2002). Masyarakat diharapkan mampu melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pandangan tersebut dapat disampaikan oleh berbagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian, maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat (Sobur, 2000).

Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 terbuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya melalui jaminan kebebasan berpendapat. Hal ini memberikan euphoria bagi masyarakat untuk menyampaikan apapun pendapatnya dalam berbagai media komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan (Azed, 2003). Keleluasaan ini nampaknya tidak berlangsung lama sejak diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 11 tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016.

Data yang ada menunjukkan tindakan represif pemerintah saat ini dengan kebijakan yang mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang vokal menyuarakan aspirasinya baik dari golongan masyarakat biasa, sampai kaum-kaum terpelajar tak luput dari tendensi yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya terhadap kasus: Ust. Alfian Tanjung, Ahmad Dhani, Amien Rais, Jonru, Rahmawati, Prof Suteki, Al Raf, dan kasus-kasus lainnya.

Apabila kita bandingkan dengan rezim pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) selama dua periode, pada masa pemerintahan SBY unjuk rasa juga sangat sering terjadi. Namun pada masa SBY perilaku pengunjuk rasa cenderung lebih kasar karena sudah mengarah pada penghinaan fisik ataupun pribadi SBY. Masih ingat ketika sekelompok mahasiswa berunjuk rasa membawa kerbau dan diberi nama Si Bua Ya, tidak perlu susah mengartikan, itu adalah penghinaan fisik SBY. Kerbau adalah binatang yang bertubuh besar dan sering diasosiasikan sebagai binatang yang bodoh dan malas. Apa yang dilakukan oleh SBY? Tidak ada tindakan hukum kepada para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa di masa SBY juga tidak ada yang terkena tuduhan makar. SBY tidak pernah mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat sepanjang memenuhi koridor hukum dan pemerintah seharusnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkriminalkan apalagi menuduh makar para pengunjuk rasa. Harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda.

Kritik tidak sama dengan menghina. Menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (criminal intent) agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya (Husodo, Kurniaty & Basri, 2017).

Kritik disampaikan tidak boleh melanggar etika (atau dilakukan secara etik), jika kritik melanggar etika atau tidak etik, perbuatan tersebut melanggar norma etika, bukan kritiknya. Pelanggaran etika adalah embrio menjadi perbuatan tidak patut/tidak terpuji, atau tercela yang bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum pidana.

Keberagaman kritik di media sosial merupakan perwujudan dari kontrol sosial. Tingginya akses masyarakat di media sosial berpotensi membentuk ruang demokrasi baru (Djanggih & Nasrun, 2018). Media sosial menyediakan ruang rembuk dan perdebatan. Berjalannya waktu, masyarakat akan semakin dewasa dalam menyampaikan kritikan di media sosial. Begitu pula, setiap para pemangku kebijakan (Susanto, 2017). Salah satu esensi ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap seluruh rakyat untuk menyampaikan pendapat, ekspresi dan aspirasi terhadap kelangsungan seluruh aspek kehidupan bernegara (Pigome, 2011).

Perjalanan sejarah perkembangan demokrasi mencatat bahwa, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara baik telah membawa kemajuan pesat yang menghantarkan suatu negara menjadi bangsa yang besar. Kemampuan masyarakat berpikir secara kritis adalah sangat penting untuk

keberhasilan sistem demokrasi. Masyarakat yang kritis tidak akan mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu yang haus dengan kekuasaan. Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia (Effendi, 2011).

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara (Melina, 2018).

Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut, rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut. Maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik (Syamsir, 2015).

Sebagai hak sipil maka pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Terhadap hak sipil, Negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur, karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lainnya. Agar terjaminnya hak-hak sipil aparatur negara harus bersifat pasif, yaitu hanya sebagai pengiring untuk memudahkan dan memastikan agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian kasus dan hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini selain penelitian kasus, ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui telaah mendalam terhadap beragam referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal tersebut merupakan penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenarnya untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

## PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Banyak para kalangan dan pakar hukum yang menyatakan bahwa kejahatan di bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik seperti salah satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan perang. Namun menurut hemat penulis, di sini tindakan mengurangi atau membatasi suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat. Mengapa demikian, karena menurut penulis bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki akses atau dampak yang sangat luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa kejahatan fisik. Oleh karena itu patut kiranya bahwa kebebasan berpendapat ini dapat diistilahkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi dapat untuk menunjukkan eksistensi seseorang dengan pendapatnya, namun sisi lain justru dapat membahayakan eksistensi orang lain.

Negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori di atas. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Termasuk juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Terhadap kebebasan menyatakan pendapat, negara berperan memberikan kemudahan terhadap warga negara dalam pemenuhan hak tersebut. Serta setiap orang berhak mengemukakan pendapat secara tertulis juga, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang

melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial. Hak ini menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas. Di mana dengan adanya diskusi atau perdebatan tersebut akan memunculkan pihak koalisi dan pihak oposisi, namun jangan mengasumsikan oposisi secara harfiah yang berarti melawan atau menentang. Sebab dalam kehidupan bernegara (ketatanegaraan) argumen tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mana hal tersebut sangat lumrah terjadi.

Keadaan berkuasa, tidak mungkin selalu dalam keadaan benar, kesalahan-kesalahan bisa terjadi dan sangat manusiawi, sehingga perlu adanya koreksi-koreksi. Jadi kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan kepentingan rakyat (masyarakat) tidak menjadi korban.

Dengan adanya jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berpendapat memastikan munculnya gagasan dan terobosan yang dibutuhkan dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Namun pengutamaan kebebasan individu dalam konteks HAM bukanlah pengutamaan yang bersifat egoistik, yaitu seolah-olah kondisi mutlak keindividuan itu tertutup sempurna dari kewajiban-kewajiban sosial. Terlebih lagi paham individualisme dalam konteks HAM bukanlah paham abstrak yang diperjuangkan demi individualisme itu sendiri. Justru paham individualisme itu diutamakan dalam rangka pembebanan sosial terhadap kebebasan memilihnya. Artinya, pada setiap pilihan individu yang bebas terletak juga kewajiban distribusi hak secara sosial. Jalan pikirannya adalah bahwa pemilikan hak selalu berarti adanya situasi sosial yang menghendaki hak itu dihormati oleh orang lain dan karena itu, relasi sosial itulah yang mendefinisikan hak itu.

Pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu, memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi, maka :

- a) Pembatasan itu diatur dalam undang-undang;
- b. Pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimasi.

Masih terkait dengan pembatasan tersebut, Mendell menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk memfokuskan diri

pada perlindungan tercapainya tujuan legitimate, pembatasan tidak terlalu luas, dan pembatasan harus seimbang atau proporsional. Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta eksekusi yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Terdapat ketidakproporsionalitas antar pasal-pasal dengan sasaran dan kondisi masyarakat yang secara langsung mengikat diri terhadap peraturan tersebut. Juga dapat dilihat dari ketentuan yang hanya cenderung bersifat melarang atau membebani kewajiban tanpa disertai hak yang jelas yang dapat diperoleh oleh warga negara yang sedang melakukan pemenuhan hak sipol.

Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama, eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak menegaskan hubungan yang tepat antara individu dengan komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya.

Sehingga hak di sini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia (human duties). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Ketiga, HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.

Dari ketiga pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dari HAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggung jawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat. Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, sehingga perlindungan akan HAM (kebebasan berpendapat) di *cyberspace* ini mendapatkan jaminannya.

Dalam uraian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang dijelaskan oleh penulis di atas menunjukkan negara belum menjamin Kemerdekaan Berpendapat secara sepenuhnya, hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat di muka Umum, dan bertentangan dengan konvensi *Universal Declaration of Human Rights*

(UDHR) atau deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia yang menetapkan bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipol termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (negative rights).

Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi melanggar hak-hak tersebut. Misalnya memata-matai setiap warga negara yang melakukan dan menyelenggarakan diskusi dan seminar, mencurigai orang untuk berkumpul, melakukan penyiksaan, menangkap dan menahan orang yang bersalah dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, merendahkan martabat tersangka, menghalang-halangi warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Agar terjaminnya hak-hak sipol, aparatur negara tidak perlu ikut campur tangan yang berlebihan atau dengan kata lain harus bertindak pasif. Aparatur negara hanya perlu memastikan saja agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

Penulis mendapat beberapa catatan pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, yaitu:

- a) Prosedur mengemukakan pendapat yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dengan melakukan pengekangan dan mempersulit masyarakat dalam mengemukakan pendapat di muka umum.
- b) Seperti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1)  
“Pelaporan kegiatan terhadap polisi setempat harus di ketahui bahwa polisi wilayah mana yang harus melakukan pengawasan”.

Dalam hal ini polisi setempat yang dimaksud adalah, satuan Polri terdepan di mana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan dalam Pasal 10 menyatakan:

“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat”

Dalam pasal tersebut telah memberikan pengekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat melalui prasyarat batas waktu perizinan, sedangkan setiap orang dalam mengemukakan hak berpendapat tidak dapat diprediksi kapan akan menggunakan hak nya, hal tersebut kerap kali dilakukan secara insidental atau berjalan dengan sendirinya sesuai panggilan dari hati nurani dan jiwa saat merasa kecewa terhadap sesuatu, cukuplah dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan kepada pihak kepolisian terdekat berdasarkan pasal 11 UU No. 9 Tahun 1998.

Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah, hal ini tak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah satu bentuk penyampaian adalah antara lain melalui demonstrasi, namun dengan ketentuan perizinan berdemonstrasi yang cenderung mempersulit dan mengekang seperti ketentuan di atas, maka dalam hal ini negara belum menjamin

hak dan kebebasan sepenuhnya masyarakat atas jaminan kebebasan berpendapat sesuai hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 12 menyatakan:

“Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab”

Hal tersebut dinilai terlalu berlebihan, sebab dalam fakta di lapangan demonstrasi dalam melakukan pemenuhan haknya relatif berjumlah kurang dari 100 (seratus) orang, dan aktifitas yang dilakukan adalah berorasi bergantian sambil membentangkan spanduk-spanduk yang berisi tuntutan sebagai wujud kekecewaan terhadap sesuatu yang tidak terpenuhi, sehingga terlalu berlebihan jika dalam demonstrasi diharuskan wajib menyiapkan 5 (lima) orang komando lapangan (korlap) untuk koordinasi demi ketertiban dan keamanan.

Oleh karena itu agar terhindar dari hal – hal yang merugikan dalam Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 butir a dan b, yang menyatakan asas Musyawarah dan mufakat serta asas manfaat. Sebelum mengeluarkan pendapat di muka umum, setidaknya dipikirkan terlebih dahulu agar tidak menuai konflik. Ditimbang baik buruknya atau manfaat bagi masyarakat.

Pengadaan kolom – kolom publik dalam surat kabar juga sebagai upaya penyaluran suara rakyat bagaimana mengkritisi peristiwa yang ada di negara secara lebih *up to date*. Milis – milis dan forum – forum diskusi juga banyak terdapat di dunia maya. Tinggal bagaimana pemerintah dapat “menggiring” masyarakat agar mau menyuarakan pendapatnya pada tempat yang tepat. Selain itu juga adanya pengawasan yang lebih ketat dalam penyaringan pendapat – pendapat yang kurang berkenan.

Dapat dikatakan pemerintah kurang cerdas dengan masyarakatnya, karena banyak saya lihat blog maupun web yang secara terang – terangan menghina aparaturnegara bahkan negara namun akun blog tersebut masih saja aktif. Sepertinya pemerintah menyepelekan hal ini yang padahal bisa merusak citra bangsa di mata masyarakat.

Kebebasan dalam berpendapat seharusnya dapat sesuai dengan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998, yaitu Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika pemerintah mau bersikap baik dengan masyarakat, dan bisa memberikan penyuluhan dengan baik pula, segala peraturan akan dapat diikuti oleh masyarakat. Intinya, pemerintah harus mendapatkan legitimasinya kembali agar masyarakat kembali menyegani pemerintah dan tidak dianggap remeh. Dengan demikian masyarakat dapat menghormati pemerintah.

Namun jika ditilik masa sekarang, justru kebebasan dalam berpendapat tidak lagi bersifat bebas namun sudah bablas. Tiap-tiap individu masyarakat sangat bebas dalam mengeluarkan pikiran dan menyuarakan pendapat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan pemerintah untuk mengatur lalu lintas pengemukakan pendapat masyarakat umum. Dapat dilihat dari kasus Prita Mulyasari yang mengeluarkan pemikirannya berupa keluhan kesah terhadap pelayanan yang diterimanya dari RS Omni Internasional. Menurut beberapa sumber, isi dalam milisnya tidak menjatuhkan pihak Omni. Hanya judul dari tulisannyalah yang menjadi masalah. Sebenarnya jika diluruskan dengan baik, Prita tidak harus menjalani kehidupan sebagai tahanan kota, bahkan sesaat yang lalu terdengar berita bahwa Prita mendapat undangan untuk sidang kembali mengenai kasusnya.

elain itu, banyak pendapat-pendapat atau opini-opini yang sangat tidak ada pengontrolan yang terdapat dalam jejaring sosial khususnya Facebook. Banyak dari masyarakat yang mengkritisi pemerintah atau mengeluarkan pendapatnya namun dengan bahasa yang kurang sopan bahkan cenderung menghujat dan mencaci target yang bersangkutan. Update status yang menggunakan kata – kata kasar padahal beranda Facebook dapat dilihat oleh semua orang ang menjadi temannya dalam jejaring tersebut.

Kebebasan yang terlalu kebablasan ini juga diungkapkan oleh PM Malaysia Mahatir Mohammad, yang menilai penerapan demokrasi di Indonesia terlalu bebas. Demokrasi yang diterapkan menyeluruh pada masyarakat yang masih belajar justru berujung pada melencengnya substansi utama yakni kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kebebasan tersebut yakni banyaknya jumlah partai politik sebagai efek dari tingginya animo masyarakat untuk menjadi petinggi negara. Akibatnya, dukungan terhadap pemerintahan menjadi lemah. Bahkan, pemerintahan yang didukung koalisi partai dinilai sangat lemah. Ideologi negara yang seharusnya menjadi landasan dukungan justru berkurang dengan banyaknya jumlah partai.

Permasalahan kebebasan dan berpendapat saat ini bukan pada permasalahan pendapat yang terkekang. Namun bagaimana pemerintah dalam mengatur masyarakat yang mulai mengkritisi segala peristiwa yang terjadi dan terkesan kebablasan tersebut.

Kebebasan dalam berpendapat melihat baik buruknya pendapat yang akan dikeluarkan. Adil yang dalam artian semua masyarakat dari segala lapisan dapat memberikan aspirasinya, tidak terbatas dalam satu golongan saja yang dianggap mewakili. Pemerintah juga harus sigap dalam menanggapi aspirasi masyarakat dewasa ini yang dapat dikatakan kebablasan. Dengan adanya pengontrolan situs – situs, media cetak maupun elektronik.

Hal ini dapat dikatakan sebagai sisi positif dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat yang benar-benar terpenuhi juga akan memudahkan pemerintah dalam pengembangan wilayah baik infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga rakyat tidak ada kesan terhalang-halangi dalam pengaduan perkembangan daerahnya dan dana yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan maksimal. Hal ini juga didukung dengan adanya fasilitas yang mendukung agar masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan aspirasinya.

**B. <sup>1</sup> Upaya Negara Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dari Tindakan Anarkis dalam Kebebasan Bereksresi**

**1. Prosedur pelaksanaan yang ditempuh dalam menyampaikan pendapat di muka umum**

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berkedaulatan. Untuk mengatasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Secara tegas Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Demikian halnya dalam Pasal 6 adalah: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari kedua pasal diatas dapat diartikan disini, bahwa setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Adapun hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu mengeluarkan pikiran secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Karena itu berorasi di mimbar bebas, membagi selebaran, membawa poster atau spanduk dalam menyampaikan pendapatnya sah-sah saja, asalnya tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma kesopanan. Hal ini perlu dijaga jangan sampai aksi yang dilakukan justru secara sengaja maupun tidak disengaja telah merendahkan martabat bangsa dan golongan tertentu. Sedangkan maksud dari pernyataan “berhak memperoleh perlindungan hukum” adalah bahwa negara menjamin kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Hanya saja dalam melancarkan aksi unjuk rasa kerap kali para pendemo lupa akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan, sehingga terjadinya pelanggaran dan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bila perbuatan ini menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan individu atau kepentingan umum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Munir Fuadi berpendapat bahwa perbuatan penyalahgunaan hak bukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian dari pihak korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur menjaga ketertiban umum sehingga aktivitas masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa tidak terganggu, maka dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 melarang unjuk rasa dilingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional.

Seringkali para pendemo yang akan melakukan orasi di tempat-tempat terbuka pada umumnya menggunakan bantuan alat pengeras yang disertai dengan bunyi-bunyian atau yel-yel. Namun apabila dengan cara ini kurang mendapat tanggapan dan perhatian maka akan dilanjutkan dengan melakukan long march menuju obyek yang menjadi sasaran.

Sementara itu upaya untuk menarik perhatian terus dilakukan baik dengan pergelaran terbuka maupun dengan cara membakar ban dan lain sebagainya. Selanjutnya jika hal ini juga tidak mendapat respon maka akan mendorong terjadinya aksi anarkisme, seperti halnya pelemparan menggunakan batu, bom molotof dan sebagainya hingga penyerangan dan pengrusakan. Kelompok massa yang bergerak tidak akan melakukan aksi anarkisme apabila tidak ada pihak yang menjadi provokator atau memanasi-manasi situasi.

Akibat kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok massa ini maka upaya untuk menyampaikan pendapat demi membela suatu kepentingan akan berubah menjadi bentuk kejahatan pidana yang merugikan pihak lain bahkan merugikan negara. Individu yang telah bergabung di dalam sebuah aksi massa akan memiliki sifat-sifat antara lain :

- a. Impulsif, berarti bahwa massa akan mudah memberikan respon terhadap rangsang atau stimulus yang diterimanya;
- b. Mudah sekali tersinggung, karena massa itu mudah sekali tersinggung maka untuk membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimulasi yang dapat menyinggung perasaan massa yang bersangkutan;
- c. Sugestibel, ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar;
- d. Tidak rasional, yaitu karena massa itu sugestibel, maka massa itu dalam bertindak tidak rasional dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen;
- e. Adanya fasilitas sosial, yaitu adanya suatu penguatan aktivitas yang disebabkan adanya aktivitas individu yang lain. Perbuatan individu lain dapat merangsang atau menguatkan perbuatan individu lainnya yang tergabung dalam massa itu.

Pendapat/kesimpulan penulis berdasarkan fakta menunjukkan bahwa himpitan ekonomi menjadi alasan yang dominan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini menyebabkan sikap mereka yang semua patuh mau bergabung dalam suatu gerakan massa untuk secara bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa, bahkan hukum pun sudah tidak menakutkan lagi bagi mereka.

## **2. Tindakan aparat kepolisian yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam menangani aksi massa**

Untuk mengatasi aksi unjuk rasa aparat kepolisian oleh doktrin dan pedoman, sehingga seminimal mungkin terjadi bentrok dengan pihak pengunjuk rasa dan kerusakan fisik maupun korban jiwa yang ditimbulkan. Di dalam buku pedoman pelaksanaan penanggulangan huru-hara yang diterbitkan Polri disebutkan, bahwa:

“Apabila penyampaian pendapat di muka umum bermuatan hasutan dan menimbulkan kerusakan massa yang dapat berakibat korban jiwa, harta benda maupun kehormatan maka penanganannya diperlukan metode dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, hukum sosial budaya dan pertimbangan keamanan”.

Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan pihak aparat keamanan dalam menanggulangi aksi massa adalah sebagai berikut: atasan menerima laporan keamanan dari pihak satuan, untuk selanjutnya atasan memerintahkan kepala-kepala satuan mempersiapkan personalia dan perlengkapannya dalam mengatasi keadaan bila timbul kekacauan. Setiap kepala unit membawahi beberapa peleton, setiap peleton dipimpin oleh seorang komandan peleton (daton). Demikian selanjutnya setiap anggota pasukan akan bergerak/mengambil tindakan secara terstruktur atas perintah di atasnya.

Meskipun telah ada pedoman yang mengatur pola penanganan unjuk rasa namun bentrokan seringkali tidak dapat dihindari, hingga menimbulkan jatuhnya korban yang berujung pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Secara institusi tidak pernah ada aturan yang menyebutkan bahwa lemparan batu dari para pendemo harus dilawan dengan batu/kekerasan namun karena kondisi fisik yang melelahkan dan stres menyebabkan tekanan emosional setiap individu petugas dapat mendorong terjadinya perlawanan. Hal ini dapat berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Cara-cara polisi dalam menghadapi para pendemonstran yang brutal dengan memburu pengrusakan dalam konteks hukum masih dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa demi menjaga ketertiban dan keamanan yang dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Tindakan membubarkan aksi unjuk rasa/demo dengan jalan memukul mundur massa baik menggunakan tongkat, gas air mata maupun tembakan (peringatan) dapat terjadi di samping menegakkan hukum, juga sebagai bagian dari pelaksanaan disiplin. Misalnya ketika aksi dirasa dapat mengganggu ketertiban, maka hal ini harus dilakukan tanpa memandang apakah akibat yang akan terjadi melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak. Alasan disiplin dianggap bukan perbuatan melawan hukum, namun akibatnya dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Demikian pula halnya dengan suatu keadaan di mana aksi massa sudah sangat brutal dan anarkis hingga melakukan penyerangan terhadap petugas polisi dan/atau melakukan penjarahan, maka tindakan polisi melumpuhkan para pendemo bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena apabila hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Menjalankan perintah jabatan merupakan suatu alasan yang membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana (Pasal 51 KUHP). Soal berlaku tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun tindakan aparat kepolisian membubarkan para pengunjuk rasa bertujuan menyelamatkan kondisi yang kacau agar masyarakat merasa aman dan tentram, namun apabila lebih banyak massa yang terluka.

Apabila meninggal dunia karena sikap agresif polisi, meskipun massa dapat dibubarkan, simpati masyarakat akan mengalir ke posisi demonstran dan polisi akan dicaci maki. Kasus unjuk rasa yang terjadi menyebabkan aparat kepolisian harus bertindak tegas menangkap beberapa orang dan melakukan pemaksaan untuk mengakui perbuatan mereka telah menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap kepolisian. Hal itu telah menimbulkan adanya pandangan masyarakat bahwa pihak kepolisian menghalang-halangi keinginan mereka dalam menuntut keinginan para demonstran.

Padahal tindakan polisi tersebut dilakukan untuk mengamankan situasi (sebagaimana diatur dalam pedoman pengamanan dan kode etik kepolisian) agar tidak merembet pada masalah yang lebih lagi berupa kerusakan materil dan korban jiwa. Hal yang akan terjadi sebaliknya, apabila banyak polisi yang terluka dibanding massa pengunjuk rasa maka makin terbuka kesempatan bagi polisi untuk memenangkan simpati masyarakat yang menilai perilaku kedua kubu.

Prinsip menggunakan kekuatan minimum merupakan prinsip penting bagi kepolisian di negara demokrasi. Terutama untuk menghindar image negatif terhadap kepolisian. Di negaranegara modern demokratis, fungsi kepolisian adalah satu-satunya yang dilegalisir dan legatimasi untuk melanggar Hak Asasi Manusia, melalui pemberian sejumlah kewenangan upaya paksa.

Kewenangan ini sengaja diberikan masyarakat agar polisi dapat efektif melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan memelihara ketertiban. Menyangkut tindakan represif pihak kepolisian terhadap para pengunjuk rasa sesuai dengan pendapat Thomas Baker dan David L. Cater dalam buku *Police Deviance* yang diterjemahkan oleh Kunarto dan Khobibah M. Arif Dimiyati adalah sebagai berikut:

“Secara keseluruhan masyarakat memiliki pendapat yang baik tentang polisi. Mereka beranggapan bahwa petugas penegak hukum jujur, perhatian, setia kepada petugas, memiliki tingkat integritas yang tinggi, melaksanakan pekerjaan mereka demi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan wewenang dan adil dalam menegakan hukum”.

Pendapat penulis bahwa pandangan masyarakat tentang polisi dipengaruhi oleh perilaku yang menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan masalah integritas polisi. Namun kenyataannya dukungan masyarakat kepada polisi sangat tinggi, tetapi bersifat rapuh. Berkaitan dengan perhatian yang diarahkan pada hak-hak konstitusional dan kebebasan demokrasi, masyarakat tetap menyimpan keprihatinan tentang wewenang polisi dan penyalahgunaannya. Jika ada laporan tentang petugas yang terlibat dalam penyelewengan, citra polisi akan ternoda dan dukungan masyarakat akan berkurang.

Dengan dukungan yang berkurang, dapat menimbulkan banyak masalah, dari masalah anggaran belanja, kompetensi hingga kemampuan polisi untuk melakukan tugas secara efektif. Problematika yang dialami kepolisian berkaitan dengan akuntabilitas kepada masyarakat sebenarnya sudah ideal apabila dihubungkan kepada internal individu dan lembaga kepolisian dituntut profesional dalam menangani suatu perkara, namun karena jiwanya terancam sehingga perlu mengambil tindakan sendiri/tanpa perintah atasan akan dipersalahkan dan dianggap telah melanggar kode etik profesi.

Secara realita menunjukkan bahwa nilai-nilai dogmatis dan normatif, mulai dari agama, sumpah jabatan sampai dengan kode etik, tidak pernah menjadi acuan bagi individu dalam berperilaku. Karena itu, mekanisme pengawasan merupakan hal yang signifikan dan perlu mendapat pemikiran dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian, terlebih dengan status independensi yang didapatkan oleh kepolisian.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan, dan tidak mempersulit masyarakat dalam perizinan.
2. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir pada penyerangan dan pengrusakan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

## SARAN

Adapun saran yang penulis kemukakan, yaitu:

1. Perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Pemerintah hendaknya mampu memilah antara kewenangan berperan aktif dan pasif dalam mengatur regulasi kebijakan. Jika peraturan menyangkut hak ekosob, di sinilah peran pemerintah secara aktif baik dalam regulasi maupun implementasi di lapangan. Namun jika hal tersebut menyangkut hak sipol, maka pemerintah harus berperan secara pasif. Termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, hendaknya pemerintah mempermudah masyarakat.
2. Aparat kepolisian harus bertindak obyektif (tidak memihak) dan independen dalam bertindak menghadapi para pengunjuk rasa. Karena akuntabilitas (citra) kepolisian di mata dunia terletak bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azed, A. B. (2003). Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 515.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Effendi, S. (2011). Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus*, 10(1), 73-81.
- Husodo, T. P., Kurniaty, Y., & Basri, B. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara. *URECOL*, 251-262.
- Melina, C. (2018). Kebebasan Bereksprei Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198.
- Muliadi, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum. *Maleo Law Journal*, 3(1), 93-109.
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335-348.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.
- Sabela, A. R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(01), 81-92.
- Sianipar, G. J. (2005). Tubuh dan Kesadaran dalam Budaya Imajinasi: Penafsiran atas Budaya Masyarakat yang Diserbu Oleh Teknologi dan Media Komunikasi. *Teori-Teori Kebudayaan*, 300-301.
- Sobarna, A. (2002). Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(1), 31-53.
- Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 16(2), 112-137.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379-398.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Syahri, A. S. (2010). Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 10(1), 26-31.
- Syamsir, S. (2015). Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 115-133.

Tejo, B. R. (2013). Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-15.

# Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**0** %  
PUBLICATIONS

**3** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [mail.pasca-umi.ac.id](mailto:mail.pasca-umi.ac.id) **8** %  
Internet Source

**2** [ayusftr.blogspot.com](http://ayusftr.blogspot.com) **4** %  
Internet Source

**3** [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id) **3** %  
Internet Source

**4** [www.coursehero.com](http://www.coursehero.com) **3** %  
Internet Source

**5** [www.scribd.com](http://www.scribd.com) **3** %  
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches

< 200 words

Exclude bibliography On